



KEPALA DESA PENGARASAN
PERATURAN KEPALA DESA PENGARASAN
KECAMATAN DUKUHTURI, KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA PENGARASAN, KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGARASAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1424);
 9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Tegal ;
 10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 58); -
13. Peraturan Desa Pengarasan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengarasan Tahun 2026 (Lembaran Desa Pengarasan Tahun 2025 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Pengarasan Nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengarasan Tahun 2026 (Lembaran Desa Pengarasan Tahun 2025 Nomor 7);

Memperhatikan : a. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tanggal 31 Januari 2026 tentang Validasi, Finalisasi Data P3KE dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PENGARASAN TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)DI DESA PENGARASAN, KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Kecamatan adalah Kecamatan Dukuhturi
3. Desa adalah Desa Pengarasan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan Peraturan di desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala desa;
14. yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Kewenangan Desa adalah` kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

24. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; Dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Nonalam diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam rangka mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan Ketua RW dan RT ;
- (2) Pendataan terfokus pada data P3KE dan hasil verifikasi yang dimusdeskan;
- (3) Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai atau nontunai (cash less);
- (2) Besaran Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai rincian daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

membiyai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

24. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; Dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Nonalam diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam rangka mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang , mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pengarasan

Ditetapkan di : Pengarasan

Pada Tanggal : 31 Januari 2026

KEPALA DESA PENGARASAN



Diundangkan : Pengarasan

Pada Tanggal : 31 Januari 2026

SEKRETARIS DESA PENGARASAN



BERITA DESA PENGARASAN TAHUN 2026 NOMOR 01

Lampiran : Peraturan Kepala Desa
Tentang Daftar Keluarga Penerima
Manfaat BLT -Dana Desa TA. 2026
Nomor : 01 TAHUN 2026
Tanggal : 31 Januari 2026

No.	Nama	L / P	NIK	Alamat RT/ RW	Pekerjaan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	WARNISAH	P	3328135201690003	01/01	Pedagang	LANSIA
2.	LAMBANG SARIPUDIN	L	3328133112590113	02/01	Pedagang	LANSIA
3.	SURYANI	P	3328135203680006	03/01	Pedagang	LANSIA
4.	ROJIKHI	L	3328130103650002	04/01	Tidak Bekerja	Kronis
5.	SRI REJEKI	P	3328134504770001	05/01	Tidak Bekerja	Kronis
6.	SUNITI	P	3328135007500002	06/02	Tidak Bekerja	LANSIA
7.	CASMO	L	3175040112450005	07/02	Tidak Bekerja	LANSIA
8.	DU'AN	L	3328131512400001	08/02	Tidak Bekerja	Kronis
9.	AHMAD WARJO	L	3328130103700008	09/02	Pedagang	LANSIA
10.	TASIRUN	L	3328130107720201	10/02	Buruh Harian Lepas	Kronis

